

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1965  
TENTANG  
TIDAK DIUMUMKAN

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1965

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/68